KEPALA DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAHDESA DI DESA KUWARASAN KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

DESA	**: KUWARASAN**
KECAMATAN	**: KUWARASAN**
KABUPATEN	**: KEBUMEN**

KEPALA DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA KUWARASAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA
DI DESA KUWARASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUWARASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa;

b. bahwa dalam rangka Keseragaman Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diatur pakaian dinas Aparatur Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang- Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Desa Kuwarasan nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2017 Nomor 4).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah Kuwarasan yang berwenang untuk menhatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak sional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilKuwarasanan.
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. Hari Kerja Aparatur Pemerintah Desa adalah hari pada saat Aparatur Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
8. Jam Kerja Aparatur Pemerintah Desa adalah waktu pada saat Aparatur Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
9. Cuti Aparatur Pemerintah Desa adalah keadaan tidak masuk kerja Aparatur Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu yang diijinkan oleh pihak yang berwenang.
10. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiriatas:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
c. Pakaian Identitas Organisasi (PAPDESI/PPDI); dan
d. Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen.

(2) Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Dinas PAPDESI/PPDI; dan
c. Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. PDH warna khaki;
b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
c. PDH batik/lurik Identitas (PAPDESI/PPDI);
d. PDH koko; dan
e. PDH kebaya.

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 5

(1) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. Hari Senin dan hari selasa menggunakan PDH warna khaki.
b. Hari Rabu menggunakan PDH kemeja putih, celana/rok hitam.
c. Hari Kamis menggunakan batik identitas PPDI bagi Perangkat Desa dan Batik PAPDESI bagi Kepala Desa.
d. Hari J u m a t Menggunakan Pakaian bebas rapi atau Kaos Identitas Pemerintah Desa Kuwarasan.

(2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, digunakan pada saat pelaksanaan upacara pelantikan, upacara hari besar dan/atau sesuai ketentuan acara.

(3) Pakaian PAPDESI/PPDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Dan Pasal 29 ayat (2) huruf b, digunakan

setiap tanggal 17 dan pada saat peringatan Hari Jadi PAPDESI/PPDI dan/atau sesuai ketentuan acara.

Bagian Ketiga
Atribut dan Kelengkapan Pakaian
Dinas

Pasal 6

Atribut Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa terdiri dari:
a. Tanda Pangkat Kepala Desa;
b. Tanda Jabatan Kepala Desa;
c. Lencana PAPDESI/PPDI;
d. Tanda jasa;
e. Papan nama;
f. Nama Desa dan nama Kabupaten Kebumen;
g. Lambang Kabupaten Kebumen; dan
h. Tanda pengenal.

Pasal 7

Kelengkapan Pakaian DinasAparatur Pemerintah Desa terdiri dari:
a. Tutup kepala, meliputi:
   1. Topi pet untuk PDUKepala Desa.
   2. Mutz untuk PDH warna khaki.
   3. Peci warna hitam untuk Pakaian PAPDESI/PPDI.
   4. Topi lapangan.
b. Ikat pinggang nylon/kulit.
c. Sepatu warna hitam.

Pasal 8

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34, sesuai dengan jenis dan model sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam rangkatertib hari kerja, jam kerja dan penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan atas hari kerja dan jam kerja dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran kerja.
(3) Evaluasi tingkat kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi desa.

BAB IV
REWARD DAN PANISMENT

Pasal 10

(1) Reward merupakan bentuk apresiasi dalam usaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan.
(2) Punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.
(3) Pedoman Pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Aparatur Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 29 April 2022
KEPALA DESA KUWARASAN,

SLAMET SUPRIYONO

Diundangkan di Kuwarasan
pada tanggal 29 April 2022
SEKRETARIS DESA KUWARASAN

MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN TAHUN 2022 NOMOR 257

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN

KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini ..Jum'at... tanggal ....29..... bulan April Tahun Dua Ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan dengan Pemerintah Desa Kuwarasan dalam rangka :

Kesepakatan Peraturan Desa Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa Kuwarasan .

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD dan Anggota
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. RT/RW dan Lembaga Desa
4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Unsur Perempuan

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan bersama Pemerintah Desa Kuwarasan telah Sepakat mengenai Peraturan Desa Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa Kuwarasan .

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuwarasan, 29 April 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KUWARASAN
KETUA,

H. MASTUR S.P

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Kesepakatan Peraturan Desa Kuwarasan
Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa

Desa : Kuwarasan

Kecamatan : Kebumen

Kabupaten : Kebumen

Tanggal : 29 April 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MASTUR S.P	KETUA	1. .....
2.	SURADI	WAKIL KETUA	2. .....
3.	SETIYAWAN	SEKRETARIS	3. .....
4.	LILI SULAIKHA	ANGGOTA	4. .....
5.	AGUS PRIYANTO	ANGGOTA	5. .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KUWARASAN
KETUA,

MASTUR S.P

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : 0 Orang
4. Quorum : Memenuhi / ~~tidak memenuhi~~

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA

TENTANG PENETAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA KUWARASAN.

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Kuwarasan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Penetapan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa Kuwarasan.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa Kuwarasan.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa Kuwarasan. dilaksanakan selama satu hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa adalah untuk melakukan Keseragaman dalam pakaian dinas

C. Narasumber

1. Camat;
2. Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa;
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
4. BPD.

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
3. Unsur perempuan;
4. Unsur masyarakat miskin;
5. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
6. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa , setelah melalui proses musyawarah menyepakati/ menetapkan sebagai berikut :

1. Menyepakati dan menetapkan peraturan tentang Pakaian Dinas Aparatur

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA KUWARASAN.

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SLAMET SUPRIYONO	KEPALA DESA	1.
2.	Surati	BPD	2.
3.	Sanja	UNSUR RT/RW	3.
4.	TM Kusmantoro	TOKOH AGAMA/ TOKOH MASY	4.
5.	Mirh R	UNSUR PEREMPUAN	5.
6.	Suwarno	UNSUR MASY.MISKIN	6.
7.	ARIS M	UNSUR LKD	7.
8.	RIZAL	UNSUR PEMUDA	8.
9.	Imam Prelasuk	UNSUR LAINNYA	9.

Kuwarasan, 29 April 2022

Pimpinan Rapat
BPD

MASTUR SP

Notulis

MASRURI

Mengetahui :
Kepala Desa Kuwarasan.

SLAMET SUPRIYONO

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Jum'at, 29-4-2022
Waktu : 20.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Kuwarasan
Acara : Musy. Desa tentang Pakaian Dinas

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Slamet Supriyono	Kades	1/3	1
2	Yan Setiawan	Kasi PM	Kel. Kuwaru	2
3	Mustar SP	BPD	1/2	3
4	Suwarti	LKMD	1/2	4
5	Khusnul Mubarok	K. Tengah	3/2	5
6	Djunaedi	KPMD	1/3	6
7	Sri Khotimah	Kaur Keuang	3/1	7
8	B.E Ichsanto	K.RT	2/1	8
9	Lilik Zulaeha	BPD	2/1	9
10	Suroto	BPD	2/1	10
11	Sarijo	Rw 03	3/2	11
12	Sri Musliyah	Kader	3/2	12
13	Sri Hartati	PKK	3/2	13
14	R. Zaenuri	K.RT	2/2	14
15	Agus. M	LKMD	1/1	15
16	Moh Bera	Kadus III	3/3	16
17	Lina	Kadus II	1/2	17
18	Nur Khotimah	Kaur	2/3	18
19	Wahyudin	Kadus I	4/1	19
20	Makfudin	Kaur Pemr	2/1	20
21	Nisfi Nurhayati	PLD	Kec. Kuwu	21
22	Eno	K. Kenyan	1/1	22
23	Ghufron Adhani	K. Kasra	2/3	23
24	Surati	SKD	2/2	24
25	Kurnia. M.P	Babsek	Kec. Kuwu	25
26	Ahmad Mufid	Kaur Perenc.		26
27	Maskur	Sekdes		27

28	Murti Rokhayani				28
29	Supartini			29	
30					30
31				31	
32					32
33				33	
34					34
35				35	
36					36
37				37	
38					38
39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50

Kuwarasan, 29 - 4 - 2022
Ketua BPD Desa Kuwarasan

H. MASTUR